

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGGAJIAN GURU MADRASAH DINIYAH
AWALIYAH (MDA) MUHAMMADIYAH DI DESA HUTA
BANGUN KECAMATAN BUKIT MALINTANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

HILDA FAHRIZA LUBIS

NIM : 22020003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGGAJIAN
GURU MADRASAH DINIYAH AWALIYAH (MDA)
MUHAMMADIYAH DI DESA HUTA BANGUN KECAMATAN
BUKIT MALINTANG**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Mandailing Natal Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)*



Oleh :

HILDA FAHRIZA LUBIS

NIM : 22020003

Pembimbing I

H. Martua Nasution, Lc., M.A

NIP: 197001032023211003

Pembimbing II

Raja Ritonga, M.Sy

NIP: 198508122019031005

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

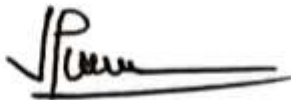
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Hilda Fahriza Lubis, NIM. 22020003, dengan judul skripsi **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang"**. Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Huta Bangun Jae, **22** April 2026

Pembimbing I



H. Martua Nasution, Lc., M.A

NIP: 197001032023211003

Pembimbing II



Raja Ritonga, M.Sy

NIP: 198508122019031005

NOTA DINAS

Huta Bangun Jae, 18 April 2026

Nomor : ..

Kepada Yth :

Lampiran :-

Bapak Ketua STAIN MADINA

Perihal ; Skripsi a.n

Di

Hilda Fahriza Lubis

Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Hilda Fahriza Lubis, NIM. 22020003 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan. Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi wabarokatuh.

Pembimbing I



H. Martua Nasution, Lc., M.A

NIP: 197001032023211003

Pembimbing II



Raja Ritonga, M.Sy

NIP: 198508122019031005

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAH

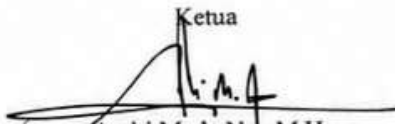
Skripsi ini berjudul “Tinjauan **Hukum Islam Terhadap Sietem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Huta Bangun**”, a.n Hilda Fahriza Lubis, Nim : 22020003, Program Sudi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 17 Juni 2026.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Sudi Hukum Ekonomi Syariah.

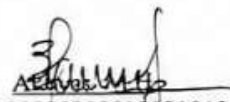
Panyabungan, Juni 2026

Panitia Sidang Munagasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandaling Natal

Ketua

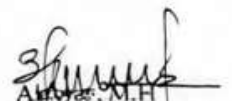

Andri Muda Nst, M.H
NIP : 198909302019081001

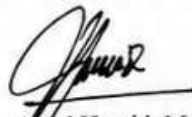
Sekretaris

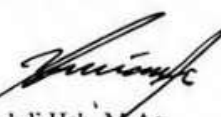

Andri Muda Nst, M.H
NIP: 199005202019031012

Anggota Penguji


Andri Muda Nst, M.H
NIP: 198909302019081001


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 199005202019051012


Asrial Hamid, M.H.I
NIP/198709072019031013


Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Yang Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal




Sanim Lubis, M.Ed
NIP. 197305012003121004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hilda Fahriza Lubis
Nim : 22020003
Semester T.A : VIII (Delapan) /2026
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat/ Tgl lahir : Huta Bangun, 04 April 2004
Alamat : Huta Bangun Jae

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang”**. Adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang diambil dari sumbernya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Huta Bangun Jae, **22** April 2026



HILDA FAHRIZA LUBIS

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 6)

"Tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran, tidak ada kemudahan tanpa doa, dan tidak ada hasil tanpa usaha."

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh rasa syukur kepada:

Kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta motivasi yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala cinta dan perjuangan yang tidak akan pernah dapat penulis balas.

Keluarga tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Dosen pembimbing dan seluruh dosen, yang telah memberikan ilmu, arahan, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Sahabat sahabat tercinta Sukma Yanti, Nadiatul Asima, Siti Marwah, Afwina, Fauziah, Elma. Terimakasih atas semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan penelitian ini.

Almamater tercinta, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu dan pengalaman.

Terakhir untuk diriku sendiri, Hilda Fahriza Lubis. Terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah dalam setiap proses yang dilalui. Terima kasih telah memilih untuk terus bangkit meskipun pernah merasa lelah, takut, dan ragu. Semoga setiap air mata, doa, dan perjuangan yang telah dilalui menjadi awal dari langkah-langkah yang lebih baik serta membawa keberkahan dalam kehidupan.



ABSTRAK

Nama : Hilda Fahriza Lubis

Nim : 22020003

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sistem penggajian guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang serta menganalisisnya berdasarkan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas kepala madrasah, guru, petugas pengutip beras, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, tokoh masyarakat, orang tua murid, dan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penggajian guru bersumber dari hasil penjualan beras yang dikumpulkan setiap minggu dari rumah tangga anggota Muhammadiyah yang memiliki NKTAM, sedangkan masyarakat lainnya dapat berpartisipasi secara sukarela. Sebagian beras dialokasikan untuk dana musibah, sedangkan sisanya dijual untuk membayar gaji guru. Jumlah beras yang terkumpul berkisar antara 3–6 tabung per bulan dengan harga jual Rp35.000–Rp50.000 per tabung sehingga jumlah dan waktu pembayaran gaji guru tidak selalu tetap. Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, sistem ini telah memenuhi unsur musyawarah, kerelaan (*ridha*), dan tolong-menolong (*ta'awun*), namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip ujah dalam akad ijarah karena terdapat ketidaksesuaian antara nominal gaji yang disepakati dengan realisasi pembayaran serta belum adanya kepastian waktu pembayaran.

Kata Kunci: *Ujah*, Penggajian Guru, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, segala puji bagi Allah pencipta Alam semesta atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang**” shalawat serta salam tetap terlimpahkan buat nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagi pihak. Terutama keluarga besar, khususnya penulis ucapkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Yusriadi, dan ibunda Derliana tercinta yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan do'anya kepada ananda serta selalu menjadikan motivasi utama dalam hidup sehingga ananda dapat menyelesaikan kuliah.

Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak karna itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Mara Samin, M.Ed selaku Ketua STAIN Madina.
2. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Martua Nasution, M.A selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Raja Ritonga, Lc., M.Sy selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak ibu dosen yang telah memberikan kepada saya ilmu pengetahuan maupun sosial pada penulis dalam menyelesaikan studi di Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN MADINA.
6. Pimpinan Ranting Muhammadiyah Huta Bangun, Kepala MDA Muhammadiyah Huta Bangun, para guru, tokoh masyarakat, orang tua

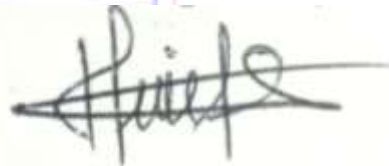
7. murid, serta seluruh informan yang telah memberikan izin, bantuan, dan informasi selama proses penelitian.
8. Teman seperjuangan angkatan 2022 Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Assalamu 'alaikum Warahmatullohi Wabarakatuh

Huta Bangun Jae, 18 April 2026



HILDA FAHRIZA LUBIS

STAIN MADINA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Pengertian <i>Ujrah</i> (Upah).....	13
B. Dasar Hukum <i>Ujrah</i> (Upah)	16
C. Rukun Dan Syarat <i>Ujrah</i> (Upah)	18
D. Macam-Macam <i>Ujrah</i> (Upah)	20
E. Prinsip-Prinsip <i>Ujrah</i> (Upah).....	21
F. Pembatalan Dan Berakhirnya <i>Ujrah</i> (Upah)	23

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Sifat Penelitian	26
C. Pendekatan Penelitian	27
D. Sumber Data	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Pengolahan Data	31
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Huta Bangun dan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Huta Bangun	33
1. Gambaran Umum Desa Huta Bangun	33
2. Gambaran Umum Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Huta Bangun	37
B. Praktik Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang	43
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (Mda) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang	55
1. Konsep Upah (Ujah) Dalam Hukum Islam	55
2. Dasar Hukum Ujah	56
3. Syarat Sah Akad Ijarah Dalam Islam	57
4. Prinsip Keadilan Dan Kelayakan Upah Dalam Islam	58
5. Konsep Perjanjian (Akad) dalam Ujah	59

BAB V	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA		66
LAMPIRAN-LAMPIRAN		70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk mu'amalah adalah perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal demikian dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk kebutuhan umat Islam secara umum. Namun tidak semua dapat bekerja untuk diri sendiri akibat keterbatasan modal, sehingga mereka perlu bekerja untuk orang lain dan menerima gaji atau upah.

Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*, yang berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti “*iwad* (ganti) kata “*al-ujrah*” atau *al-ajru*”, yang secara etimologi berarti “*al-iwad* (ganti)”. Dengan kata lain, imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti atas suatu pekerjaan.¹

Dalam fikih mu'amalah, transaksi antara uang dan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* atau upah. Dalam syari'at Islam dinamakan *Ujrah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. *Ujrah* diperbolehkan dalam islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antara sesama manusia.

¹ H. Ahmad Lutfi dan Efriadi, “Upah (*Ujrah*) Dalam Perspektif Hukum Islam” 13, no. 2 (2023),.hal. 35

Dalam perspektif syariat Islam, upah atau gaji merupakan hak bagi orang yang telah bekerja dan tanggung jawab bagi pemberi kerja untuk membayarnya. Konsep fiqih mu'amalah tentang gaji termasuk dalam pembahasan *ijarah*.²

Dalam hukum Islam upah dibahas pada bab *ijarah* yaitu, sewa menyewa. *Ijarah* yang didalamnya terdapat kata “*mu'jir*” yaitu yang memberi upah dan “*musta'jir*” yang menerima upah. Sehingga makna *ijarah* sama dengan konsep upah pada umumnya. Menurut istilah upah adalah uang dan sejenisnya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau bayaran atas tenaga yang diberikan untuk mengerjakan sesuatu. Upah diberikan sebagai balas jasa atau imbalan yang diterima oleh pihak buruh karena atas pencurahan tenaga kerjanya kepada orang lain.

Masalah gaji sangat penting dan berdampak luas, ketika seorang pekerja tidak menerima gaji yang adil, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pekerja dan keluarganya, tetapi juga berpengaruh pada masyarakat secara keseluruhan, karena mereka banyak mengkonsumsi produksi dalam kehidupannya.

Berkaitan dengan bentuk kerja dalam *ujrah* yang mentransaksikan seorang pekerja atau buruh, maka harus terpenuhi beberapa persyaratan seperti jenis objek atau bentuk *ujrah* harus jelas, baik dilihat dari segi pekerjaan, tujuan dan waktu pengerjaannya.

Hukum Islam sangat memperhatikan hak-hak pekerja dan buruh, terutama *ujrah*, maka syariat menetapkan sejumlah syarat untuk melakukan kontrak kerja. Diantaranya, *ujrah* adalah barang yang memiliki nilai, jelas diketahui kadar, dan

² Dewi Sari Maulidiyah, “Analisis Konsep Ujrah Pada Sistem Pengupahan Karyawan PT RHF Malang Melintang Di Lawang-Kabupaten Malang,” *Jurnal IQTISADUNA* Volume 10, no. p-ISSN: 2460-805X. e-ISSN: 2550-0295 (2024): 161–73, hal. 165

sifatnya. Penentuan *ujrah* sebelum pekerja dipekerjakan, gaji mereka hendaklah ditetapkan untuk meningkatkan motivasi dan ketenangan bagi para pekerja.

Dasar penerapan sistem pengupahan tingkat fungsi upah yang menjamin kehidupan yang layak memberikan penghargaan tertinggi bagi pekerja dan keluarganya hasil kerja dan memberikan insentif mendorong meningkatkan produktivitas pekerja.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ³

Artinya: *"Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya"*.

Ayat ini menekankan kepada kita pentingnya memberikan imbalan atau upah kepada mereka yang menyusui anak, sebagai pengakuan atas jasa mereka. Upah dapat berbentuk berupa uang, barang berharga, atau manfaat. Dalam praktik ini, ibu yang menyusui terkadang diberi upah dengan berupa makanan, pakaian, dan lain sebagainya.⁴

Dalam Hadits Riwayat Ibnu Majah, al-Thabrani, dan al-Tirmidzi juga dijelaskan bahwa :

³Al-Qur'an, 65 (al-Talaq) : 6

⁴Umi Hani, *Fiqh Muamalah*, (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2021), hal.70

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda, berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya”.

Hadits ini menekankan pentingnya membayar upah segera kepada pekerja setelah mereka menyelesaikan tugasnya dan sebelum keringatnya mengering. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dan penghargaan terhadap kerja keras orang lain sangat penting dalam Islam.

Pada prinsipnya dasar hukum di atas menekankan pentingnya setiap muslim untuk melakukan hal yang terbaik dalam praktek *ujrah*, baik dalam konteks sewa maupun upah, sewa menciptakan kesempatan bagi penyewa dan yang menyewakan untuk saling bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Demikian halnya memberi upah kepada pekerja seharusnya berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa merugikan kedua belah pihak.⁵

Menurut ulama Syafi'iyah, *ujrah* adalah transaksi yang melibatkan manfaat tertentu, bersifat halal, dan dapat dimanfaatkan dengan imbalan yang jelas.⁶ Ulama Hanafiyah mendefenisikan *ujrah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Sementara itu ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefenisikan *ujrah* sebagai pemilikan manfaat yang sah dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan ditentukan.

⁵Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hal.

⁶Ali al-Khafif, *Ahkama 1-Muamalat al-Shariyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.tp.), hal. 403

Salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dari pihak lain adalah melalui profesi guru yang kini banyak diminati. Dalam pandangan masyarakat, guru adalah orang yang memberikan pendidikan, baik dilembaga formal maupun ditempat lain.⁷ Namun hal ini tidak berarti bahwa guru harus hidup dalam kemiskinan, karena mereka berhak mendapatkan gaji atas jasa mengajar yang mereka berikan.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam Islam. Al-qur'an dan Hadits menekankan begitu pentingnya ilmu pengetahuan dan pengajaran. Dengan demikian guru memiliki posisi yang mulia dan berhak mendapatkan imbalan yang layak atas jasa mereka.

Di beberapa daerah khususnya di pedesaan praktik pembayaran gaji guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) melalui sistem pungutan beras masih ada, sistem ini melibatkan sejumlah beras dari masyarakat atau orang tua murid sebagai kompensasi bagi guru. Praktik ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian kearifan lokal di beberapa daerah. Pemberian upah dalam bentuk beras kepada guru disatu sisi dilihat sebagai bentuk apresiasi masyarakat atas jasa guru dalam mendidik anak-anaknya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Huta Bangun. Observasi menunjukkan bahwa sejak didirikannya Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Huta Bangun pada tahun 2011, MDA Muhammadiyah Huta Bangun telah menerapkan sistem

⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Guru & Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) hal. 31

penggajian berbasis kontribusi masyarakat dalam bentuk beras, mengingat mayoritas penduduk desa Huta Bangun yang mata pencahariannya adalah sebagai petani.⁸

Dari hasil observasi, terlihat bahwa penetapan sistem pungutan beras ini merupakan hasil musyawarah yang melibatkan berbagai masyarakat terutama warga muhammadiyah dan mendapat dukungan dari masyarakat sebagai bentuk kompensasi kepada guru MDA Muhammadiyah di desa tersebut. Mekanisme pungutan beras yang berlangsung di Desa Huta Bangun dilaksanakan melalui pengumpulan beras setiap hari Rabu oleh petugas pengutip. Kontribusi beras secara rutin diberikan oleh rumah tangga anggota Muhammadiyah yang memiliki NKTAM, sedangkan masyarakat lainnya dapat berpartisipasi secara sukarela. Beras yang terkumpul kemudian dikumpulkan selama satu bulan sebelum dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk mendukung operasional MDA, termasuk pembayaran gaji guru.⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu pengurus yang bertugas mengutip beras dari masyarakat yaitu ibu Siti Ramah beliau mengatakan bahwa:

“Setiap hari rabu saya mengutip beras dari masyarakat sekitar satu kaleng susu dari setiap rumah. Beras tersebut kemudian dikumpulkan dan setelah cukup banyak

⁸Hasil observasi penelitian di MDA Muhammadiyah Huta Bangun, tanggal 26 September 2024

⁹Hasil observasi penelitian di MDA Muhammadiyah Huta Bangun, tanggal 26 September 2024

lalu saya jual, hasil penjualannya itulah dibagikan kepada guru MDA sebagai gaji mereka.”¹⁰

Hal tersebut juga hasil wawancara dengan ibu Derliana salah satu guru MDA Muhammadiyah Huta Bangun ibu itu mengatakan:

"Gaji yang disepakati sebenarnya Rp100.000 setiap bulan, namun dalam pelaksanaannya jumlah yang kami terima tidak selalu sesuai dengan kesepakatan karena bergantung pada hasil penjualan beras yang terkumpul.”¹¹

Berdasarkan hasil perjanjian, guru MDA Muhammadiyah menerima gaji sebesar Rp100.000 per bulan. Namun dalam praktiknya, jumlah gaji yang diterima tidak selalu sesuai dengan nominal yang disepakati karena bergantung pada hasil penjualan beras yang terkumpul dari masyarakat. Selain itu, waktu pembayaran gaji juga tidak selalu tetap sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerimaannya.¹²

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama penelitian, kontribusi beras yang menjadi sumber utama penggajian guru berasal dari rumah tangga anggota Muhammadiyah yang memiliki NKTAM. Selain digunakan untuk pembayaran gaji guru, sebagian kontribusi beras juga dialokasikan untuk dana musibah masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah dana yang tersedia untuk pembayaran gaji guru tidak selalu sama setiap bulan.

¹⁰ Wawancara dengan pengurus pengutip beras, tanggal 26 Oktober 2024

¹¹ Wawancara dengan guru MDA Muhammadiyah Huta Bangun, tanggal 27 Oktober 2024

¹² Hasil observasi lapangan di desa Huta Bangun, 28 Oktober 2024

Sehingga menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang hukum Islam terkait khusus *ujrah*. Yaitu apakah pemberian upah telah memenuhi syarat-syarat *ujrah* dalam hukum Islam, apakah praktik penggajian tersebut telah sesuai dengan prinsip *ujrah* dalam hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang.

2. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis adalah untuk menambah wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah terkait Muamalah dalam memahami implementasi akad *ujrah* terhadap praktik pengupahan guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah.
2. Secara praktis adalah Penelitian ini diharapkan untuk memberikan kontribusi akademis dalam mengkaji Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang.
3. Sebagai Tugas Akhir (skripsi) yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini peneliti membaca dan membandingkan dengan beberapa karya ilmiah terlebih dahulu diantaranya yaitu :

1. Skripsi Anna Zainab (2019) mahasiswa Stain Mandailing Natal dengan judul *“Realisasi Upah Guru Honorer Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 Menurut Perspektif Hukum Islam”*, dalam

kesimpulannya adalah sistem pengupahan yang terjadi yang terjadi di SD Negeri 207 Hutapungkut Julu belum sesuai dengan isi yang terdapat dalam undang-undang. Pada pasal 19 yaitu masalah denda yang harus dibayar ketika upah telat untuk dibayarkan karena di SD Negeri 207 Hutapungkut Julu gaji guru honor sering keluar sekali dalam tiga bulan dengan kata lain sering mengalami keterlambatan penerimaan gaji.

2. Skripsi zulpikar Batubara (2018-2019) mahasiswa Stain Mandailing Natal dengan judul *“Dampak pelaksanaan Al-Ujrah Ala At-Tho’ah Menurut Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus BKM Mesjid di Desa Tombangkaluang Kec. Batang Natal”*, dalam kesimpulannya adalah pengurus yang mempunyai pemahaman bahwa mengambil upah atas ibadah itu bid’ah, setelah melakukan wawancara penulis sepakat mengambil upah dari perbuatan ibadah itu hukumnya “boleh”.
3. Skripsi Nanda Sivia Putri (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah Wakaf”*, dalam kesimpulannya adalah praktik pembayaran gaji guru dengan sistem garap sawah wakaf di MI Mathla’ul Anwar Kertasana Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Lampung adalah upah guru dibayar dengan cara menggarap sawah wakaf. Sistem menggarap sawah wakaf ini dilakukan dengan cara bergantian setiap gurunya, setiap guru diberikan kebebasan oleh pihak sekolah untuk sistem menggarap sawah wakafnya.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian diatas, yaitu sama-sama meneliti tentang upah/gaji. Adapun perbedaannya jika dalam penelitian terdahulu yang pertama membahas Upah Guru Honorer Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 1981 Menurut Perspektif Hukum Islam. Penelitian terdahulu yang kedua membahas tentang pelaksanaan Al-Ujrah Ala At-Tho'ah Menurut Pandangan Hukum Islam. Penelitian terdahulu ketiga membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Gaji Guru Dengan Menggunakan Sistem Garap Sawah Wakaf. Sementara yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendeskripsikan penelitian dengan jelas dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dikemukakan tentang hal-hal mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian teori yang terdiri dari pengertian *ujrah*, dasar hukum *ujrah*, Rukun dan Syarat *ujrah*, macam-macam *ujrah*, prinsip-prinsip *ujrah*, pembatalan dan berakhirnya *ujrah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian meliputi jenis dan sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data dan teknis analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian, yakni mengenai profil lokasi penelitian, praktik Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang, dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Muhammadiyah Di Desa Huta Bangun Kecamatan Bukit Malintang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari sistematika penulisan ini, yang berisi kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran.

